

# **Implementasi Normatif Pelaksanaan PILKADA**

**Petrus Andi Ciptandriya**

Dosen PPKn, Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo  
Email petrusandishmh@yahoo.com

**Abstrak:** Pemilihan Kepala Daerah yang bebas dan adil merupakan salah satu indikator prosedur bagi ada tidaknya demokrasi disuatu negara, dalam suatu sistem yang demokratis para pemimpinnya dipilih langsung oleh rakyat, para politisi atau pejabat publik sebagai wakil rakyat akan berbuat maksimal sesuai dengan aspirasi masyarakat. Demokrasi merupakan suatu sistem untuk mengatur tata tertib dan juga mengadakan perubahan masyarakat. Teorisasi Demokrasi melahirkan dua pendekatan yang lazim digunakan, yaitu normatif yang juga dikenal dengan pendekatan substantif yang memahami demokrasi sebagai sumber wewenang dan tujuan. Intinya sistem pilkada adalah hubungan ketergantungan antar sistem komponen yang terlibat dan antar kegiatan yang membentuk sistem dengan dasar alasan : Normatif, Empiris dan alasan Politis.

**Kata-kata Kunci :** Demokrasi, Pedoman, Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah)

## ***Normative Implementation for doing Area Leader Chossing***

***Petrus Andi Ciptandriya***

*Lecturer PPKn, Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo University  
Email petrusandishmh@yahoo.com*

***Abstract:*** Local elections are free and fair is one indicator for the presence or absence of democratic procedures in a country, in a system of democratic leaders elected by the people, politicians or public officials as representatives of the people will do the maximum in accordance with the aspirations of the people. Democracy is a system to regulate the discipline and also held a community change. Democracy theorizing bore two common approaches used, namely normative also known as substantive approach that understands democracy as a source of authority and purpose. The point system of election is a dependency relationship between the system components involved and between activities which form the basis of reasons: Normative, Empirical and Political reasons.

***Keywords:*** Democracy, guide , Local elections

## PENDAHULUAN

Pemilihan kepala daerah yang bebas dan adil merupakan salah satu indikator prosedural bagi ada tidaknya demokrasi suatu negara. Bagaimana pilkada itu dilaksanakan, berikut implikasi – implikasinya, juga bisa dijadikan indikator tentang bagaimana demokrasi disuatu negara itu berjalan. Dalam suatu sistem politik yang demokratis para pemimpin dipilih langsung oleh rakyat, para politisi atau pjabat publik sebagai wakil rakyat akan berbuat maksimal sesuai dengan aspirasi masyarakat. Sebab, pertama dalam kacamata “mandat”, pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara regular dapat dijadikan sebagai sarana untuk menyeleksi kebijakan – kebijakan politik yang baik sesuai dengan keinginan masyarakat luas. Kedua, dalam kacamata akuntabilitas, pilkada merupakan sarana bagi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan berbagai keputusan dan tindakannya dimasa lalu. Konsekuensinya, pemerintah dan politisi akan selalu memperhitungkan penilaian masyarakat, sehingga akan memilih kebijakan atau program yang berdampak pada penilaian positif pemilih terhadap dirinya agar terpilih kembali pada pilkada selanjutnya. Demokrasi merupakan suatu sistem untuk mengatur tata tertib masyarakat dan juga mengadakan perubahan masyarakat, menentukan corak kebudayaan sendiri, kebebasan berkumpul, menentukan kebebasan bergerak, menyatakan pendapat dan tulisan, menganut agama dan kepercayaan dan keyakinan masing – masing. Teprisasi demokrasi melahirkan dua pendekatan yang lazim digunakan apabila hendak menjelaskan konsep demokrasi, yaitu pendekatan normatif yang juga dikenal dengan pendekatan substantif dan pendekatan empiris atau juga dikenal dengan pendekatan prosedural. Dalam ilmu politik, dikenal dua macam pemahaman tentang demokrasi : pemahaman secara normatif dan pemahaman secara empiris. Untuk pemahaman yang terakhir disebut juga sebagai *Procedural Democracy*. Pendekatan normatif memahami demokrasi sebagai sumber wewenang dan tujuan (resep bagaimana demokrasi itu seharusnya) , sementara pendekatan empiris lebih menekankan pada sistem politik yang dibangun ( diskripsi tentang apa demokrasi itu sekarang ). Pendekatan normatif lebih banyak membicarakan ide-ide dan model-model demokrasi secara substantif dan umumnya mendefinisikan demokrasi dengan istilah-istilah kehendak rakyat sebagai sumber alat untuk mencapai kebaikan bersama.

Kehidupan manusia dalam masyarakat, memiliki peranan penting dalam sistem politik suatu negara. Manusia dalam kedudukannya sebagai makhluk sosial, senantiasa akan berinteraksi dengan manusia lain dalam upaya mewujudkan kebutuhan hidupnya. Kebutuhasn hidup manusia tidak cukup yang bersifat dasar, seperti makan, minum, biologis, pakaian dan papan (rumah). Lebih dari itu, juga mencakup kebutuhan akan pengakuan eksistensi diri dan penghargaan dari orang lain dalam bentuk pujian, pemberian upah kerja, status sebagai anggota masyarakat, naggota suatu partai politik tertentu dan sebagainya. Sebagai warga negara, dalam kesehariannya hampir selalu bersentuhan dengan aspek – aspek politik praktis baik yang bersimbol atau tidak. dalam proses pelaksanaannya dapat terjadi secara langsung atau tidak langsung dengan praktik-praktik politik. Jika secara tidak langsung, hal ini sebatas mendengar informasi, atau berita-berita tentang peristiwa politik yang terjadi, dan jika secara langsung, berarti orang tersebut terlibat dalam peristiwa politik tertentu dengan berbagai macam Partai-partai Politik yang telah bertarung, sosialisasinya menyiapkan calonnya untuk didaftarkan dalam pemilihan Kepala Daerah. Berbeda dengan pemerintahan otoriter yang ada pada masa Soeharto ( masa Orde Baru )

yaitu Sentralisasi Kekuasaan, dimana kepala daerah pada masa itu ditunjuk, diangkat dan dipilih langsung oleh pemerintah pusat (Presiden). Pilkada harus diletakkan dalam kerangka sebagai proses maju dalam proses politik demokrasi Indonesia, terlepas dari sana – sini masih begitu banyak kelemahan dan kekurangan. Namun, seperti yang ditakutkan oleh banyak bahwa proses demokrasi ini bisa dibajak oleh elit politik oportunis yang memainkan posisinya sebagai raja-raja lokal. Sistem pilkada langsung merupakan sekumpulan unsur yang melakukan kegiatan atau menyusun skema atau tata cara melakukan proses untuk memilih kepala daerah sebagai suatu sistem, sistem pilkada memiliki ciri-ciri antara lain untuk memilih kepala daerah, setiap komponen yang terlibat dalam kegiatan yang merupakan subsistem, masing-masing kegiatan saling terkait dan tergantung dalam suatu rangkaian utuh, memiliki mekanisme kontrol, dan mempunyai kemampuan mengatur dan menyesuaikan diri. Pendeknya inti sistem pilkada adalah hubungan kebergantungan antar setiap komponen yang terlibat dan antar kegiatan yang membentuk sistem. Terdapat tiga alasan mengapa pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan suatu solusi untuk mencapai keseimbangan dalam distribusi kekuasaan pemerintahan daerah, yakni: (1). Alasan normatif, Secara yuridis sebenarnya UUD 1945 sesudah Amandemen punya keinginan kuat untuk melaksanakan pemilihan secara langsung terhadap pemegang jabatan lembaga – lembaga kekuasaan, khususnya yang bersentuhan langsung dengan konsep kedaulatan rakyat. (2) Alasan empiris dalam pemilihan kepala daerah secara langsung, tentunya tidak lain melihat implementasi selama ini yang cenderung meninggalkan prinsip –prinsip hukum dan keadilan. (3). Alasan politis dalam pemilihan kepala daerah secara langsung adalah mendapatkan legitimasi kekuasaan berdasarkan dukungan mayoritas masyarakat setempat atau dapat dikatakan sebagai bentuk upaya untuk melaksanakan demokrasi dan demokratisasi di daerah. Yang terpenting dalam memandang pemilihan kepala daerah secara langsung adalah dengan melihat kedalam aturan tentang status dan peran yang secara normatif dari seorang kepala daerah. Ada dua peran penting yang harus dimainkan oleh seorang kepala daerah, yakni pertama ia harus berperan sebagai kepala daerah otonom yang mempunyai tugas dan wewenang untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Kemudian peran kedua, kepala daerah khususnya untuk daerah propinsi, ia harus berperan sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, yang bertugas dan memiliki wewenang untuk mengawasi sekaligus melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah kabupaten dan daerah kota. Dalam rangka melaksanakan undang – undang no 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah khususnya tentang pemilihan kepala daerah, pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah. Pilkada langsung merupakan jalan keluar terbaik untuk mencairkan kebekuan demokrasi. Kekuatan pilkada langsung terletak pada pembentukan dan implikasi legitimasinya. Kepala daerah membutuhkan legitimasi tersendiri sehingga harus dipilih oleh rakyat. Mereka juga wajib bertanggung jawab kepada rakyat. Dengan pemilihan terpisah dari DPRD, kepala daerah memiliki kekuatan seimbang dengan DPRD sehingga mekanisme check and balance niscaya akan bekerja. Kepala daerah dituntut mengoptimalkan fungsi pemerintahan daerah (protective, public service, development).

Sejak juni 2005, bangsa Indonesia memasuki babak baru berkaitan dengan penyelenggaraan tata pemerintahan di tingkat lokal. Kepala daerah, baik bupati / Walikota maupun Gubernur yang sebelumnya dipilih secara langsung oleh DPRD, sejak juni 2005

dipilih secara langsung oleh rakyat, melalui pemilihan kepala daerah secara langsung (pilkada). Pelaksanaan pilkada tidak selamanya berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sering kali muncul beda pendapat diantara para calon yang berujung pada sengketa yang memerlukan penyelesaian secara yuridis. Pada saat ini, penyelesaian hasil pemilihan kepala daerah telah menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi, hal ini mengacu pada ketentuan pasal 236 huruf c Undang – Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua Undang – undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah yang menyatakan penyelesaian sengketa hasil pilkada oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lam 18 bulan sejak Undang – Undang ini diundangkan. Keberadaan Mahkamah Konstitusi merupakan fenomena baru dalam dunia ketatanegaraan. Sebagian beasr negara-negara demokrasi yang sudah mapan tidak mengenal Mahkamah Konstitusi yang berdiri sendiri. Sampai sekarang baru ada 78 negara yang membentuk mahkamah ini secara sendiri. Format kelembagaan ini dipelopori oleh Hans Kelsen yang untuk pentama kalinya berhasil mengadopsikan kedalam rumusan konstitusi Austria pada tahun 1919-1920. Setelah itu ide Mahkamah ini diadopsikan di Italia dalam Konstitusi 1947, baru kemudian di Jerman dan diikuti oleh negara lain. Di Indonesia, Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang mempunyai peranan penting dalam usaha menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum. Hal ini berarti Mahkamah Konstitusi terikat pada prinsip umum penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengeruh kekuasaan lembaga lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia diatur dalam pasal 24 ayat (2) yang menyebutkan “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi” sedangkan wewenang yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24 C UUD 1945 ayat 1 yang menyebutkan : “*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*” Sedangkan ayat 2 menyebutkan: “*Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar*”

### **Perihal Mengenai Penemuan Permasalahan Pilkada**

Prinsip-prinsip negara hukum senantiasa berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Dua isi pokok yang senantiasa menjadi inspirasi perkembangan prinsip-prinsip negara hukum adalah masalah pembatasan kekuasaan dan perlindungan Hak Asasi Manusia. Melihat kecenderungan perkembangan negara hukum modern yang dipengaruhi oleh perkembangan kompleksitas kehidupan berbangsa dan bernegara serta kemajuan teknologi, lahir prinsip – prinsip penting baru untuk mewujudkan negara hukum. Terdapat

dua belas prinsip pokok sebagai pilar-pilar utama yang menyangga berdirinya negara hukum saat ini. (1). Supremasi Hukum (Supremacy of Law): Adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Pengakuan normatif mengenai supremasi hukum terwujud dalam pembentukan norma secara hirarkis yang berpuncak pada supremasi konstitusi sedangkan secara empirik terwujud dalam perilaku pemerintahan dan masyarakat yang berdasarkan diri pada aturan hukum. (2). Persamaan dalam Hukum (Equality before the Law): setiap orang adalah sama dalam hukum dan pemerintahan, segala sikap dan tindakan diskriminatif adalah sikap dan tindakan terlarang, kecuali tindakan – tindakan yang bersifat khusus dan sementara untuk mendorong mempercepat perkembangan kelompok tertentu (Affirmative action). (3). Asas Legalitas (Due Process of Law): Segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang – undangan tersebut harus ada dan berlaku terlebih dahulu atau mendahului perbuatan yang dilakukan. Dengan demikian, setiap perbuatan yang dilakukan pemerintah harus didasarkan atas aturan atau rule and procedures. agar hal ini tidak menjadikan birokrasi terlalu kaku, maka diakui pula prinsip Frijsmessen yang memungkinkan para pajama administrasi negara mengembangkan dan menetapkan sendiri beleid-regels atau policy-rule yang berlaku internal dalam rangka menjalankan tugas yang diberikan oleh peraturan yang sah. (4). Pembatasan Kekuasaan: Adanya pembatasan kekuasaan Negara dan organ-organ Negara dengan cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal atau pemisahan kekuasaan secara horizontal. Pembatasan kekuasaan ini adalah untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan mengembangkan mekanisme check and balance antara cabang-cabang kekuasaan. (5). Organ-Organ Eksekutif Yang Bersifat Independen: Sebagai upaya pembatasan kekuasaan, saat ini berkembang pula adanya pengaturan kelembagaan pemerintah yang tanpa campur tangan pemerintah yakni Bank Central, organisasi tentara, kepolisian dan kejaksaan. Selain itu ada pula lembaga – lembaga baru seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Pemilihan Umum, Ombudsman, Komisi Penyiaran Indonesia dan Lain – lain. Independensi lembaga – lembaga tersebut dianggap penting untuk menjamin demokrasi agar tidak dapat disalahgunakan oleh pemerintah. (6). Peradilan Bebas dan Tidak Memihak: Adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak (*independent and impartial judiciary*). Peradilan bebas dan tidak memihak ini mutlak harus ada dalam setiap Negara Hukum. Dalam menjalankan tugas judicialnya, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun juga, baik karena kepentingan jabatan (politik) maupun kepentingan uang (ekonomi). Untuk menjamin keadilan dan kebenaran, tidak diperkenankan adanya intervensi ke dalam proses pengambilan putusan keadilan oleh hakim. (7). Peradilan Tata Usaha Negara: Meskipun peradilan tata usaha negara juga menyangkut prinsip peradilan bebas dan tidak memihak, namun keberadaannya perlu disebutkan secara khusus. Dalam setiap Negara Hukum, harus terbuka kesempatan bagi tiap-tiap warga negara untuk menggugat keputusan pejabat administrasi yang menjadi kompetensi peradilan tata usaha negara. Keberadaan peradilan ini menjamin hak-hak warga negara yang dilanggar oleh keputusan – keputusan pajama administrasi negara sebagai pihak yang berkuasa. Keberadaan pengadilan tata usaha negara harus diikuti dengan jaminan bahwa keputusan pengadilan tersebut ditaati oleh pajama administrasi negara. (8). Peradilan Tata Negara (Constitutional Court): Di samping adanya Pengadilan Tata Usaha Negara (*verwaltungsgerecht*), negara hukum modern juga lazim mengadopsi gagasan pembentukan mahkamah konstitusi sebagai upaya memperkuat sistem

check and balances antara cabang-cabang kekuasaan untuk menjamin demokrasi. Misalnya, mahkamah ini diberi fungsi melakukan pengujian atas konstitusi nasionalitas undang-undang dan memutus sengketa kewenangan antar lembaga- lembaga negara yang mencerminkan cabang- cabang kekuasaan negara yang dipisah-pisahkan. (9). Perlindungan Hak Asasi Manusia: Adanya perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil. terbentuknya negara dan penyelenggaraan kekuasaan negara tidak boleh mengurangi arti dan makna kebebasan dasar dan hak asasi manusia. Seandainya suatu negara hak asasi manusia terabaikan atau pelanggaran hak asasi manusia tidak dapat diatasi secara adil, negara ini tidak dapat disebut sebagai negara hukum dalam arti yang sesungguhnya. (10). Bersifat Demokratis (*Demokratische Rechtsstaat*): Dianut dan dipraktekkan adanya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang menjamin peranserta masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan kenegaraan. Sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan ditegakkan dapat diharapkan benar-benar mencerminkan perasaan keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak boleh ditetapkan dan diterapkan secara sepihak oleh dan/atau hanya untuk kepentingan penguasa hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Hukum tidak dimaksudkan untuk hanya menjamin kepentingan beberapa orang yang berkuasa, melainkan menjamin kepentingan keadilan bagi semua orang. Dengan demikian negara hukum yang dikembangkan bukan absolute *rechtsstaat*, melainkan *demokratische rechtsstaat*. (11). Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Kesejahteraan (*Welfare Rechtsstaat*): Hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan bersama. Cita-cita hukum itu sendiri, baik yang dilembagakan melalui gagasan negara hukum maupun gagasan negara demokrasi dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Dalam konteks Indonesia, gagasan negara hukum yang demokratis adalah untuk mencapai tujuan nasional sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang Undang Dasar 1945. (12). Transparansi dan Kontrol Sosial: Adanya transparansi dan kontrol sosial yang terbuka terhadap setiap proses pembuatan dan penegakan hukum, sehingga dapat memperbaiki kelemahan mekanisme kelembagaan demi menjamin kebenaran dan keadilan. Partisipasi secara langsung sangat dibutuhkan karena mekanisme perwakilan diparlemen tidak selalu dapat diandalkan sebagai satu-satunya saluran aspirasi rakyat. Ini adalah bentuk *representation in presence*.

Dalam sebuah negara hukum, sesungguhnya yang memerintah adalah hukum, bukan manusia. Dalam sebuah negara hukum dengan sendirinya dianut supremasi hukum. Hukum dimaknai sebagai kesatuan hirarkis tatanan norma hukum yang berpuncak pada konstitusi yang merupakan wujud kesepakatan seluruh warga negara (*general agreement*)

### **Simpulan dan Saran**

Dalam rangka melaksanakan Undang- Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah khususnya tentang pemilihan kepala daerah, pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan pengangkatan, dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Penulisan hukum merupakan

suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya serta juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan. Ketika kita berbicara dalam pelaksanaan otonomi daerah (Disentralisasi) daerah maka yang terbayang didepan mata kita adalah: permasalahan. *Pertama* ; permasalahan keterlambatan diterbitkannya PP tentang pembagian urusan. *Kedua*; masih enggan dan setengah hati pemerintah dalam mendelegasikan kewenangan kepada daerah, hali ini terlihat dari masih adanya balai pelaksanaan teknis pusat didaerah yang dibentuk oleh departemen teknis, pelaksanaannya bersumber dari pusat yang konsekuensinya berkurang inovasi dan kreativitas didaerah dalam melaksanakan kewenangannya. *Ketiga* ; sistem hukum dan pembuktian terbalik masih absurd atau kabur sehingga muncul keraguan satuan kerja dalam melaksanakan program atau kegiatan didaerah. *Keempat* ; adalah belum optimalnya pengolahan sumber daya yang berakibat pada rendahnya PAD, hal ini berimplikasi pada rendahnya Rasio PAD terhadap APBD. *Kelima* ; belum optimalnya penerapan sanksi dan penghargaan bagi sumber daya manusia aparatur di daerah. *Keenam* ; pemekaran yang semakin terus berlanjut didaerah ini adalah ego bagaimana berbagi bagi kekuasaan atau orang tidak mendapat bagian kekuasaan didaerah mencoba memekarkan daerah yang akan menghabiskan APBN negara. *Ketujuh* ; korupsi pemindahan ladang korupsi dari pusat ke daerah. *Kedelapan* ; konflik vertikal horisontal, misalnya dalam pelaksanaan pilkada. *Kesembilan* ; kelemahan sistem disentralisasi adalah munculnya pilkada langsung yang banyak menghabiskan dana dan rawan konflik. Ongkos yang dibayar untuk pilkada (Ongkos Demokrasi) sangat mahal di Indonesia adalah konsekuensi pelaksanaan otonomi daerah. Artinya adalah, Bensin Demokrasi tidak sejalan dengan janji kesejahteraan ternyata hari ini rakyat tetap berada dibawah garis kemiskinan. Kelebihan Disentralisasi untuk perencanaan dan pelaksanaan pemilkada Indonesia sebaqqgai sebuah negara – bangsa akan kuat bila dibangun diatas sistem yang kongruen, keterkaitan secara sistematic antara komponen – komponen yang berada didalamnya, termasuk hubungan antara pusat dan daerah. Kemudian yang menjadi permasalahan menarik didini adalah ; perlukah dilakukan Amandemen UUD 1945 untuk kelima kalinya, untuk memperkuat peaturan Pilkada atau Otda? Jawabannya adalah undang – undang adalah buatan manusia jadi tidak tertutup kemungkinan untuk berubah sesuai dengan perkembangan jaman.

### Daftar Rujukan

- [http://www.yahoo.com/searchfor disentralisasi](http://www.yahoo.com/searchfor%20disentralisasi)(diakses tanggal 3 mei 2011)  
<http://www.yahoo.com/serch> mengenai kelemahan dan kelebihan pemilkada(diakses pada tanggal 3 Mei 2011)  
Kartapawira, Rusadi (2002). Sistem Politik Indonesia Suatu Model Pengawas Edisi Revisi, Cetakan Kedelapan. Sinar Baru Algerisindo, Bandung  
Gatara, Said, (2007). Sosiologi Politik Konsep dan Dinamika Perkembangan Kajian, Cet. I. Pustaka Setia, Bandung

Undang – Undang no 32 tahun 2004 Tentang Pilkada

Undang – Undang no 12 tahun 2008 Tentang Perubahan kedua UU no. 32 2004